



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**Skripsi**



Oleh:

**LYANDRA FADILA OKTA FIRMANSYAH PUTRA**

**22001021054**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**Skripsi**

**Dijukan Untuk Memenuhi sebagian syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

LYANDRA FADILA OKTA FIRMANSYAH PUTRA

22001021054

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

Lyandra Fadila Okta Firmansyah Putra

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.p/2023/Pa.Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin. Pilihan tema ini dilatar belakangi adanya kasus dispensasi nikah/kawin dibawah umur serta dengan keadaan hamil di luar nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.? 2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim untuk menolak dispensai kawin dalam penetapan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn ? Dan 3. Apakah alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum perdata Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau jenis penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah/kawin memiliki berbagai pertimbangan agar supaya tidak terjadi polemik. Terdapat juga akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim dalam penetapan pengadilan agama mengenai dispensasi nikah/kawin serta terdapat prinsip-prinsip agar hakim bisa mempertimbangkan untuk menolak atau menerimanya dispensasi nikah/kawin.

**Kata Kunci:** Dispensasi nikah/kawin, Haki

## SUMMARY

### **JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE AGENCY'S DECISION NUMBER 85/Pdt.P/2023/PA.Pn ABOUT THE JUDGE'S CONSIDERATION OF REJECTING THE COURT'S REFUSAL OF DISPENSATION OF MARRIAGE**

Lyandra Fadila Okta Firmansyah Putra

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis, the author raises the title Juridical Analysis of the Determination of the Religious Court Number 85/Pdt.p/2023/Pa.Pn Regarding the Consideration of Judges Refusing Marriage Dispensation. The choice of this theme is motivated by the case of dispensation of underage marriage/marriage and the situation of pregnancy outside of marriage.*

*Based on the background of the problem, the author raises the following problem formulations: 1. What are the legal considerations of the judge in deciding the determination Number 85/Pdt.P/2023/PA.Pn? 2. What are the legal consequences arising from the judge's decision to refuse marriage dispensation in determination Number 85/Pdt.p/2023/PA.Pn? And 3. Is the judge's reason for rejecting the application for marriage dispensation in accordance with the principles of marriage according to Islamic civil law?*

*This research uses juridical-normative research or doctrinal research. The approaches used are concept approach, legislation approach, case approach. The sources of legal materials consist of 3 sources of legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material is then collected through inventory and classification and then analyzed descriptively and prekriftif.*

*The results obtained show that the consideration of judges in deciding marriage dispensation has various considerations so that polemics do not occur. There are also legal consequences arising from judges' decisions in religious court decisions regarding marriage dispensation and there are principles so that judges can consider refusing or accepting marriage dispensation.*

**Keywords** : Dispensation of marriage, Judge

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama sejak peradaban pertama muncul. Naluri bertahan hidup mendorong manusia untuk beradaptasi dan belajar dari kondisi lingkungan. Untuk mempertahankan eksistensi atau meningkatkan kualitas hidup, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang tepat dapat hidup sebagai manusia baik secara individu atau kelompok/sebagian dari masyarakat.

Manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu:<sup>1</sup>

- a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (8 Maret 2013): hal. 2, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>.

- c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
- d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
- e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Dari kalimat yang sebelumnya salah satu kebutuhan dasar manusia adalah mengenai bereproduksi yang merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Kebutuhan bereproduksi yang dikenal dengan perkawinan (pernikahan), dengan melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan

juga dalam kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*)<sup>2</sup>.

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa<sup>3</sup>. Dengan demikian bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan prinsip yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu dibutuhkan kematangan jiwa dan raga untuk mencapai kesiapan.

Kematangan yang dimaksud merujuk kepada umur seseorang untuk siap melangsungkan pernikahan/perkawian, dengan adanya kematangan umur menjadi penting karena kematangan umur juga identik dengan kematangan biologis ataupun kematangan secara psikologis. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan pria dan Wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pada pasal 2 sampai 4 selanjutnya disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan dispensasi masalah perkawinan.

Dalam hal ini, penulis akan membuat penelitian terkait upaya permohonan pengajuan dispensasi, sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 7 ayat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>3</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 .

(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.", dengan melakukan studi Penetapan Pengadilan agama Painan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. Dengan duduk perkara sebagai berikut :

Pemohon adalah Ayah dari anak para pemohon, lahir tanggal 23 Maret 2005 (umur 18 tahun 3 bulan) pada saat pengajuan permohonan ini, beragama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Kabupaten pesisir selatan, Provinsi Sumatra Barat; dengan CALON SUAMI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B-217/Kua.03.1.8/Pw.01/6/2023 tertanggal 22 Juni 2023 dengan alasan pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan surat putusan/penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama painan dikarenakan umur calon istri (ANAK PARA PEMOHON) di bawah 19 tahun. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai umur 19 (sembilan Belas) tahun. Alasan yang diajukan dikarenakan adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah dan telah memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan CALON

SUAMI kurang lebih 3 (tiga) tahun dan kemudian mereka sepakat memutuskan untuk melaksanakan pernikahan sehingga melihat pergaulan mereka apabila di larang Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat apabila tidak segera di nikahan.

Setelah proses persidangan berlangsung, Pengadilan Agama Painan telah memberikan penetapannya yang isinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan para pemohon
2. Membebankan Kepada para pemohon Untuk membayar  
Biaya Perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh  
ribu rupiah)

Dengan ditolaknya permohonan dalam penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, majelis hakim memutuskan menolak permohonan untuk dispensasi kawin/nikah yang diajukan oleh para pemohon karena banyak pertimbangan yang memutuskan hakim untuk menolak permohonan dari para pemohon. Dengan ini apa yang menjadi dasar serta akibat hukum yang ditimbulkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap putusan, dan mengajukan skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menolak dispensasi pada penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn ?.

2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim untuk menolak dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn ?.
3. Apakah alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum perdata Islam.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn mengenai hakim menolak dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui akibat hukum ditimbulkan dari putusan hakim yang memutuskan menolak dispensasi kawin/nikah.
3. Untuk mengetahui apakah hakim dalam memutuskan untuk menolak dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum perdata Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dalam bidang ilmu hukum dengan usaha mencapai sebuah kepastian hukum bagi calon suami istri yang akan melakukan dispensasi nikah atau kawin dengan permasalahan mengenai dibawah umur dan hamil diluar nikah, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat
2. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menyediakan sumber informasi bagi berbagai banyak pihak, terutama masyarakat umum yang ingin melangsungkan pernikahan atau tidak untuk dijadikan pandangan serta informasi mengenai dispensasi kawin atau nikah
  - b. Untuk Akademisi
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah akademik, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan. Selain itu, diharapkan juga bisa menjadi referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian mendatang, terutama mengenai dispensasi kawin atau nikah yang memiliki permasalahan diajukan oleh para pemohon untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat di lembaga-lembaga akademik seperti perguruan tinggi, dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran lebih kritis dalam topik ini.
  - c. Untuk Pemohon
4. Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan dalam melakukan permohonan dispensasi kawin, agar supaya para pemohon untuk memahami apa saja yang dapat dikabulkan ataupun tidaknya permohonan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat ini.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini memaparkan perbedaan dan persamaan bidang penelitian antara peneliti dengan peneliti terdahulu. Tujuannya adalah untuk menghindari

penelitian berulang mengenai hal yang sama. Dengan begitu, kita akan tahu apa perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, dan apa persamaannya. Penulis akan mengangkat topik terkait dispensasi kawin, antara lain:

5. NO.	6. PENULIS	7. JUDUL
8. 1.	<p>9. Nikmah Fitria</p> <p>10. Skripsi</p> <p>11. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</p>	<p>PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)</p>
<b>12. RUMUSAN MASALAH</b>		
13.1.	<p>14. Bagaimana perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?</p>	
<b>15. HASIL PENELITIAN</b>		
16.1.	<p>17. Pemahaman masyarakat Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah mengenai perkawinan di bawah umur masih kurang, karena mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7</p>	

	<p>ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Jadi apabila melanggar ketentuan tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Jadi, apabila perkawinan di bawah umur terlaksana dan meminta surat dispensasi ke Pengadilan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p><b>18.</b> Membahas mengenai perkawinan.</p>
<p><b>19.</b> <b>20.</b> PERBEDAAN</p>	<p>Dalam pembahasan tersebut hanya memujuk kepada kondisi pada suatu kebiasaan diwilayah tersebut</p>
<p><b>21.</b> <b>22.</b> KONTRIBUSI</p>	<p>Kontribusi penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitian serupa saat ini dan di masa yang akan datang.</p>

23.

24.

25.NO.	26.PENULIS	27.JUDUL
28.2.	<p>29.</p> <p>30.VANNYA AKBAR MAYFARIO</p> <p>31.SKRIPTSI</p> <p>32.FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA</p>	<p>33.ANALISIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN YANG DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)</p>
<b>34.RUMUSAN MASALAH</b>		
35.1.	<p>36.Bagaimana Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA ?</p>	
37.2.	<p>38.Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA ?</p>	
<b>39.HASIL PENELITIAN</b>		
40.1.	<p>Dalam menolak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai, karena apabila dikabulkan maka lebih memungkinkan banyak mudharatnya daripada maslahatnya karena anak tersebut masih sangat muda. Dispensasi Nikah memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, Pertama suami isteri yang menikah dibawah umur seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sebelumnya amat sangat rawan akan terjadinya perceraian, sebelum menikah calon suami isteri harus memiliki kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian ibu dan anak karena perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun rahimnya belum siap</p>	

	<p>untuk mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dari beberapa dampak negatif tersebut ternyata Hakim di Pengadilan Agama Watampone menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan Dispensasi Nikah karena Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.</p>
<b>41.2.</b>	<p>Penulis merasa Hakim di Pengadilan Agama Watampone dalam menolak mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi penulis tidak seutuhnya sependapat apabila permohonan pada perkara diatas ditolak untuk dikabulkan karena setelah melihat pernyataan dari Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara, sering bersama, dan sering didapat baring bersama dalam satu kamar sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat dan membuat malu keluarga. Dalam hal ini Hakim seharusnya mengabulkan permohonan tersebut, karena setelah ditolaknya permohonannya itu ditakutkan anak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama. Jadi penulis menganggap seharusnya permohonan Pemohon hendaknya dikabulkan oleh Hakim karena menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan</p>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Membahas tentang menganalisis putusan mengenai dispensasi kawin/nikah</p>
<b>42.</b> <b>43.PERBEDAAN</b>	<p>Dalam pembahasan skripsi tersebut, perbedaan terletak pada putusan dan serta perbedaan pendapat antar penulis</p>
<b>44.</b> <b>45.KONTRIBUSI</b>	<p>Kontribusi penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi hukum dan menyampaikan gagasan atau <i>legal opinion</i> (opini hukum).</p>

**46.**Sedangkan penelitian ini adalah

**47.**

No.	PENULIS	JUDUL
-----	---------	-------

<p><b>48.1.</b></p>	<p><b>49.</b>LYANDRA FADILA OKTA FIRMANSYAH PUTRA <b>50.</b>SKRIPSI <b>51.</b>(Universitas Islam Malang)</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN <b>52.</b></p>
<p><b>53.</b>RUMUSAN MASALAH</p>		
<p><b>54.1.</b></p>	<p>Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn ?</p>	
<p><b>55.2.</b></p>	<p>Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim untuk menolak dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn ?</p>	
<p><b>56.3.</b></p>	<p>Apakah alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum perdata Islam?</p>	
<p><b>57.</b>NILAI KEBARUAN</p>		
<p><b>58.1.</b></p>	<p>Untuk memahami dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan.</p>	
<p><b>59.2.</b></p>	<p><b>60.</b>Untuk mengetahui apa saja dasar serta akibat hukum setelah hakim memutuskan penolakan terhadap penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.</p>	

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan permasalahan yang diteliti oleh penulis, penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif, dan metode yang akan penulis

ambil adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melihat bahan-bahan pustaka yang mendukung penelitian ini. Penelitian hukum normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (*library research*) karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>4</sup> Pendekatan kualitatif akan digunakan oleh penulis agar mendapatkan data deskriptif serta bertujuan memahami gejala yang diteliti. Jenis penelitian yang disebut penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan masyarakat ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dan diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendukung penulisan penelitian maka pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*) akan dipilih untuk menelaah permasalahan yang terjadi serta regulasi yang bersangkutan dengan isu penelitian hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan bertujuan mencari peluang bagi peneliti dalam mempelajari dan menyesuaikan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta menghasilkan suatu argument untuk memecahkan isu dan permasalahan yang dihadapi.<sup>5</sup>

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrian di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 136.

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

#### a.) Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang dapat memberikan informasi kepada penelitian tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pengadilan. Putusan-putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan isu hukum dan telah mempunyai kekuatan yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.

#### b.) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif yakni hasil melalui tindakan dan kegiatan dari lembaga berwenang itu. Perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan serta kasus yang memperoleh putusan-putusan oleh hakim merupakan beberapa bahan hukum primer.

#### c.) Sumber Bahan Hukum Tersier

Guna mendukung bahan hukum tersier penulis akan menggunakan dan mencari referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan referensi dari Kamus Hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pembantu dan mendukung bahan primer dan sekunder.

---

<sup>6</sup> Ibid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Menganalisis kajian hukum yang telah diatur dalam peraturan undang-undang serta putusan hakim atas kasus yang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu melalui studi kepustakaan untuk mencari pendapat para ahli, teori hukum, dan asas-asas hukum sementara untuk teknik pengumpulan bahan hukum tersier adalah dengan memperoleh bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 5. Teknik Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum diperoleh dari penulis atau ahli dalam bidang yang berhubungan dengan penelitian. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, bahan hukum akan dikumpulkan dan diperiksa kelengkapannya. Dari perolehan hasil bahan hukum yang diteliti akan dilakukan pembahasan secara deskriptif dan analitis. Deskriptif adalah hasil dari penelitian secara menyeluruh dengan memperhatikan sistematika dan fakta terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Analitis merupakan suatu proses dengan cermat untuk mengetahui tujuan penelitian dilakukan serta menjawab rumusan masalah pada penelitian penulis.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini akan membahas pertimbangan hukum, akibat hukum serta dasar hukum yang digunakan hakim, terkait ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dilandaskan pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan, Kepastian Hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, dan Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, dikarenakan anak para pemohon masih belum cukup umur yang saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan. Kondisi anak para pemohon dinilai belum memiliki kesiapan mental dan fisik menyebabkan majelis hakim menilai anak pemohon dan calon suami belum siap melangsungkan perkawinan seperti risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak, masalah kesehatan di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (*stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Majelis hakim menilai anak pemohon perlu mendapatkan perlindungan hak anak salah satunya perlindungan untuk terhindar dari perkawinan di bawah umur. Pertimbangan hakim terhadap 2 saksi terhadap kehamilan anak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon yang keterangan tersebut bersesuaian dan

2. berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain dan sesuai dengan surat
3. keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga majelis hakim menolak perkawinan dini tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan kesiapan usia anak pada Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
4. Akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin sebagai contoh pada pengadilan Agama Pajajaran Nomor 85/Pdt.p/2023/PA.Pn. menyebabkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan karena terdapat banyak dampak negatif bagi anak para pemohon seperti masalah psikologi, kesehatan ekonomi, kelangsungan pernikahan, dan lain-lain serta tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena KUA hanya dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan adanya putusan penetapan hakim pengadilan agama dalam menerima dan memberikan izin permohonan dispensasi kawin.
5. Alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum perdata Islam karena hakim menimbang bahwasannya melanggar syari'at Islam dan melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat dengan melakukan zina sampai hamil di luar nikah harus dibasmi dengan segala upaya yang positif dan konstitusional serta Hakim berpendapat anak para Pemohon, saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan (belum berumur 19 tahun) dikarenakan dipandang belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri dan berpotensi kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan mental.

## B. Saran

1. Perlu adanya kepastian hukum bagi perkawinan anak di bawah umur, karena meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur batasan usia perkawinan namun juga mengatur kelonggaran atas pelanggaran batasan usia tersebut yang menyebabkan ambiguitas terkait kebolehan atau larangan terhadap perkawinan dini.
2. Dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah agar kiranya lebih teliti apalagi terdapat anak para pemohon yang berkondisi hamil diluar nikah supaya menjadi kajian bagi kasus-kasus serupa mengenai dispensasi nikah.
3. Bagi orang tua seharusnya memberikan pendidikan tentang moral, etika terutama pendidikan tentang Agama kepada anaknya-anaknya dan orang tua seharusnya melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada anaknya agar tidak salah pergaulan yang menyebabkan perbuatan zina.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman, "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974". Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja.
- Amelia Kurnia Permata, Widya Zadna Shafahiera, Repiana Andani Hasan, & Qinthara Faiz Taqiyyanfa, "AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 12 Tahun 2023.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011.
- Erwinskyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (8 Maret 2013).
- Handayani, Resky "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)." skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE, 2020.
- Ihwan, M. Yaumul, *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.
- Irmawati. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA."Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn
- Prasidina, Ginang. "ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)." Skripsi, Universitas Islam negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)". JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017

- R Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya : Jakarta
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sentane, Wire "ANALISIS ALASAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PRAYA KELAS 1B". Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* [t.c.] Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Sumarno, H Edy. "HAKEKAT PERJANJIAN KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA,"
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005).
- Wisono Mulyadi, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)". *Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017*.

